



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ ¹2/B.V/HK/2013

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 2114/III.11/Sek.3/XII/2013 tanggal 28 Desember 2012 perihal Usulan Pengelola APBN 2013;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen),

Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mer.ingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Mer etapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:
- a. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
 - c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
 - d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
 - e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
 - f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
 - g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
 - h. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
 - i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
 - j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan memper tanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta:
- a. wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/ 2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - b. bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas;
 - c. menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Kegiatan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
 - d. menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 1. bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran, adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan 31 Desember 2013, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 1 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
 10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
 11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
 12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.
-

LAMPURAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 62 /B.V/HK/2013
TANGGAL : 20 - 1 - 2013

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGGUJUDAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPN), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KOPERASI, UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELEKSANAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGGUJUDAN MENANDATANGANI SPN	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	044.01.3.120010/ 2013 05-12-2012	044 01 12 120010	-	2.927.594.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Andri Ladipal, S.Sos NIP. 19701020 198903 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Filia Tri Andriani, A.Md NIP. 19880503 201001 2 006 Penata Tk. I (III/d)	Siti Daritah, SE NIP. 19660522 199503 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.1.	044.01.3.120010/ 2013 05-12-2012	044.01.06. 2726	Program Pembudayaan Koperasi dan UKM	2.927.594.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Andri Ladipal, S.Sos NIP. 19701020 198903 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Filia Tri Andriani, A.Md NIP. 19880503 201001 2 006 Penata Tk. I (III/d)	Siti Daritah, SE NIP. 19660522 199503 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
1.1.1.	044.01.3.120010/ 2013 05-12-2012	044.01.06. 2726	Dukungan Pembudayaan KUM di Daerah	2.927.594.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Andri Ladipal, S.Sos NIP. 19701020 198903 1 002 Penata Tk. I (III/d)	Filia Tri Andriani, A.Md NIP. 19880503 201001 2 006 Penata Tk. I (III/d)	Siti Daritah, SE NIP. 19660522 199503 2 004 Penata Tk. I (III/d)	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2.	090.02.3.129069/ 2013 05-12-2012	090 02 12 129069	-	1.531.612.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
2.1.	090.02.3.129069/ 2013 05-12-2012	090.02.09.	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	1.531.612.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Ofial NIP. 19641026 199003 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Parwadi, St. NIP. 19620815 199003 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Welden NIP. 19620702 198202 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	090.02.3.129069/ 2013 05-12-2012	090.02.09 3974	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.	1.531.612.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Official NIP. 19641026 199003 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Purwadi, SE NIP. 19620815 199003 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Welden NIP. 19620702 198202 1 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.	090.03.3.129020/ 2013 05-12-2012	090 03 12 129020	-	1.116.040.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.1.	090.03.3.129020/ 2013 05-12-2012	090.03.07.	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	1.116.040.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Official NIP. 19641026 199003 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Asyfat Kurniawan, BBA NIP. 19590806 198212 1 001 Penata (III/c)	Juwita Prima, ST NIP. 19880126 201101 2 008 Penata Muda (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
3.1.1	090.03.3.129020/ 2013 05-12-2012	090.03.07. 3975	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	1.116.040.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Official NIP. 19641026 199003 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Asyfat Kurniawan, BBA NIP. 19590806 198212 1 001 Penata (III/c)	Juwita Prima, ST NIP. 19880126 201101 2 008 Penata Muda (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
	019.05.3.129024/ 2013 05-12-2012	019 05 12 129024	-	2.833.000.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4.1.	019.05.3.129024/ 2013 05-12-2012	019.05.09.	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah	2.833.000.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ratna Kusumaningrum, SH NIP. 19640413 198702 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Suwartono, S.Sos NIP. 19621108 198303 1 011 Penata Tk. I (III/d)	C. Suryanata Rusdi, SI NIP. 19811108 201101 1 005 Penata Muda (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
4.1.1	019.05.3.129024/ 2013 05-12-2012	019.05.09. 1837	Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I	2.833.000.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ratna Kusumaningrum, SH NIP. 19640413 198702 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Suwartono, S.Sos NIP. 19621108 198303 1 011 Penata Tk. I (III/d)	C. Suryanata Rusdi, SI NIP. 19811108 201101 1 005 Penata Muda (III/a)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	019.02.3.129070/ 2013 05-12-2012	019 02 12 129070	-	500.000.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5.1.	019.02.3.129070/ 2013 05-12-2012	019.02.07.	Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro	500.000.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ratna Kusumaningrum, SH NIP. 19640113 198702 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Yunani, BBA NIP. 19651108 199011 2 001 Penata (III/c)	Mashartoko NIP. 19691116 199203 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
5.1.1	019.02.3.129070/ 2013 05-12-2012	019.02.07. 1834	Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau.	500.000.000,-	Hi. Ardhy Wijaya, SH, MH NIP. 19581018 198102 1 002 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung	Ratna Kusumaningrum, SH NIP. 19640413 198702 2 001 Pembina Tk. I (IV/b)	Yunani, BBA NIP. 19651108 199011 2 001 Penata (III/c)	Mashartoko NIP. 19691116 199203 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.